

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional (Agunggunanto, dkk., 2016). Selain itu, pula posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa (Sidik, 2015). Pembangunan pedesaan adalah menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan.

Salah satu cara untuk mendorong pembangunan desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa (Budiono, 2015). Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Pendirian LPD dirintis dan diputuskan oleh Gubernur Bali saat itu, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra pada tahun 1984, selanjutnya diperkuat oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 1998. Perda tersebut selanjutnya diubah dengan Perda No. 8/2002. Tahun 2007 diubah lagi menjadi Perda No. 3 tahun 2007. Tujuan

pendirian LPD adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyertaan modal, menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa serta meningkatkan daya beli dan melancarkan pembayaran dan peredaran uang di desa (Atmadja dan Saputra, 2017). Pembentukan LPD didorong karena menguatnya kebutuhan keuangan desa pakraman dalam menyelenggarakan berbagai fungsi peradaban yang berat dan tidak pernah dikerjakan oleh lembaga keuangan umum.

LPD merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman di Bali. Keberadaan LPD di Bali sesungguhnya terproses dari sebuah kesadaran dan kemauan bersama dari masyarakat. Kesadaran dan kemauan bersama itu terwadahi melalui organisasi komunitas berbasis wilayah yakni *desa pakraman*. Tujuan pendirian sebuah LPD pada setiap desa adat, berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah No.3/2017 dan Peraturan Gubernur No.44/2017 yaitu mendukung pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil, untuk menghapus bentuk-bentuk eksploitasi dalam kredit, untuk menciptakan kesempatan setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa dan untuk meningkatkan tingkat moneterisasi di daerah pedesaan (Juliantari dkk., 2020).

Tata kelola organisasi dan perencanaan LPD diatur dalam Peraturan Gubernur Bali No.44/2017, dimana setiap LPD dikelola oleh sebuah komite (ketua, kasir dan petugas administrasi). LPD pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di desa. Oleh karena itu, peranan badan pengawas LPD yang dimulai dari *prajuru* desa diharapkan dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengurus LPD dalam mengelola kegiatan operasi

LPD. Namun tidak menutup kemungkinan kecurangan juga terjadi pada LPD. Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan LPD di Bali yang tidak sehat dan macet. Kondisi LPD yang macet dan yang tidak sehat terjadi akibat kurang taatnya penerapan sistem manajemen, lemahnya pengendalian internal pada LPD, terjadinya kesenjangan informasi serta penyaluran kredit kurang hati-hati (Sudiarta, 2017). Kecurangan seperti penggelapan dana juga bisa membuat LPD menjadi tidak sehat ataupun tidak beroperasi lagi. Penggelapan dana diakibatkan karena kurang baiknya tata kelola dari LPD, akibatnya beberapa penyelewengan terjadi seperti tindak kecurangan.

Penelitian ini termotivasi berdasarkan adanya fenomena perilaku kecurangan pada LPD di Kabupaten Buleleng. Adapun beberapa kasus kecurangan LPD di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2022 tampak pada Tabel 1.

**Tabel 1.1**  
**Data Kasus Kecurangan LPD di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2020-2022**

No.	Nama LPD	Tahun	Kasus Kecurangan
1	LPD Desa Unggahan	2020	Pada kasus di LPD Desa Unggahan terdapat dugaan penyelewengan dana diperkirakan mencapai Rp 200 Juta. Sejauh ini Kejari Buleleng tengah melakukan pemeriksaan dan mendalami siapa saja yang berperan dalam penyelewengan dana dengan memeriksa beberapa saksi seperti Pengurus adat yang lama, pengurus LPD yang lama dan baru, pengawas LPD, Nasabah dan LP-LPD Buleleng. (nusabali.com)
2	LPD Desa Gerokgak	2021	Pada kasus di LPD Desa Gerokgak, ketua, sekretaris dan karyawan bagian kredit LPD Desa Gerokgak melakukan permufakatan jahat atau bersama-sama dengan melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 1,2 miliar. (balipost.com)
3	LPD Desa Tamblang	2021	Pada kasus di LPD Desa Tamblang, ketua LPD Desa Tamblang menilep uang kas

No.	Nama LPD	Tahun	Kasus Kecurangan
			LPD mencapai Rp 1,2 miliar untuk kepentingan pribadi. Aksi itu dilakukan seorang diri, tanpa sepengetahuan pengurus dan karyawan LPD setempat. Diduga uang itu digunakan untuk berfoya-foya oleh oknum tersebut. (radarbali.jawapos.com)
4	LPD Desa Anturan	2022	Pada kasus di LPD Desa Anturan, ketua LPD Desa Anturan berinisial NAW menjadi tersangka kasus korupsi dana LPD senilai Rp 137 miliar. (radarbali.jawapos.com)

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan fakta ini dapat dikatakan masih terjadi kasus perilaku kecurangan di LPD Kabupaten Buleleng. Permasalahan inilah yang menjadi dasar fokus penelitian ini mengambil variabel perilaku kecurangan dan mengambil lokasi penelitian pada LPD di Kabupaten Buleleng.

Permasalahan sistem kepercayaan, pengelolaan dan transparansi keuangan dapat menimbulkan adanya tindakan kecurangan (Farokhah & Sapoeetra, 2018). Menurut Albrecht (2012), tindakan kecurangan merupakan penipuan yang dilakukan dengan sengaja atau ceroboh (*and intentionally or recklessly so*), yang dipercayai (*which is believed*), yang dilakukan pada korban (*and acted upon by the victim*) untuk kerugian korbannya (*to the victim's damage*). Senada dengan itu, Tuanakotta (2013), menyatakan bahwa tindakan kecurangan adalah perbuatan yang disengaja oleh satu atau lebih anggota manajemen, atau pengelola, atau karyawan, atau pihak ketiga, melalui penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau melawan hukum. Menurut Suryanto (2016), secara sederhana tindakan kecurangan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

Kecenderungan terjadinya perilaku kecurangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perilaku kecurangan dapat terjadi karena sikap. Hal ini diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Awang dkk. (2019) bahwa sikap berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan. Apabila sikap individu cenderung positif terhadap kecurangan laporan keuangan dan ia merasa bahwa perilaku tersebut adalah benar walaupun melanggar prinsip akuntansi dan norma subjektif, kemungkinan besar perilakunya akan mengarah pada pelanggaran tersebut (Awang & Ismail, 2018). Hal ini selaras dengan Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*), dimana pada dasarnya perilaku individu ditentukan oleh keinginan individu yang dipengaruhi oleh sikap (aspek personal) (Jogiyanto, 2007). Kinerja dari seorang akan baik apabila ia memiliki karakteristik personal yang baik (Handrane, 2017). Sikap individu yang positif terhadap kecurangan tersebut mengindikasikan bahwa sikap yang dimiliki individu tersebut cenderung negatif dan melanggar etika keutamaan. Oleh karena itu, jika semakin baik sikap yang dimiliki individu, maka semakin kecil kecenderungan kecurangan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa sikap berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan. Artinya, jika sikap semakin baik, maka perilaku kecurangan akan semakin rendah. Sebaliknya, jika jika sikap semakin kurang baik, maka perilaku kecurangan akan semakin tinggi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri & Saud (2021) menunjukkan sikap individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan hasil penelitian oleh Thomas (2021), yang menunjukkan bahwa sikap berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Putri & Saud (2021)

dengan penelitian Thomas (2021), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh sikap terhadap perilaku kecurangan.

Kedua, perilaku kecurangan dapat terjadi karena norma subyektif. Hal ini diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Santoso & Yanti (2015) bahwa norma subjektif merupakan keyakinan normatif yang berkaitan dengan persepsi individu tentang bagaimana kelompok melihat perilaku dan evaluasi yang pada umumnya diekspresikan sebagai motivasi individu untuk mematuhi kelompok-kelompok rujukan. Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*) menjelaskan bahwa pada dasarnya perilaku individu ditentukan oleh keinginan individu yang dipengaruhi oleh norma subyektif, yang merupakan persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau untuk tidak melakukan perilaku (Jogiyanto, 2007). Norma subyektif berpengaruh penting terhadap pembentukan perilaku dan sifat seseorang didalam suatu organisasi. Seseorang akan cenderung melakukan kecurangan bila lingkungan sekitar yang sudah memeberikan contoh buruk kepadanya. Seperti contohnya ketua organisasi memeberikan contoh yang kurang baik kepada anggota otomatis anggota akan mengikuti apa yang dilakukan oleh pimpinan seperti penggelapan uang, penyelewengan dana, dan lain sebagainya. Penumbuhan norma subyektif yang baik yang dapat menumbuhkan perilaku jujur sangatlah diperlukan untuk mengurangi dampak perilaku kecuranga disuatu organisasi. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa norma subyektif berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan. Artinya, jika norma subyektif semakin baik, maka perilaku kecurangan akan semakin rendah. Sebaliknya, jika jika norma subyektif semakin kurang baik, maka perilaku kecurangan akan semakin tinggi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Perdana dkk. (2018) menunjukkan norma subyektif berpengaruh terhadap perilaku pengungkapan kecurangan. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan hasil penelitian oleh Biduri (2018), yang menunjukkan bahwa norma subyektif tidak berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku kecurangan. Hal ini juga berarti bahwa persepsi kontrol perilaku tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kecurangan. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Perdana dkk. (2018) dengan penelitian Biduri (2018), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh norma subyektif terhadap perilaku kecurangan.

Ketiga, perilaku kecurangan dapat terjadi karena sifat arogansi. Hal ini diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Karyono (2013), bahwa kecurangan disebabkan karena adanya sifat arogansi. Sifat arogansi timbul akibat dari sikap mementingkan diri sendiri yang begitu besar. Sifat ini akan memupuk kepercayaan diri bahwa apabila melakukan tindakan kecurangan dirinya tidak akan ketahuan serta hukuman yang ada tidak menjeratnya (Aprilia, 2017). Hal ini sesuai dengan Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*), dimana dalam teori ini terdiri atas empat unsur, yaitu keyakinan, sikap, kehendak, dan perilaku. Menurut Jogiyanto (2007), berpendapat bahwa kehendak merupakan fungsi dari dua determinan dasar, yaitu sikap individu terhadap perilaku dan persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau untuk tidak melakukan perilaku yang disebut dengan norma subyektif. Adanya perilaku arogan akan dapat mendorong kehendak seorang pegawai melakukan tindak kecurangan. Sifat arogansi adalah sikap angkuh dan sombong yang dimiliki oleh individu yang dengan percaya diri menganggap dirinya dapat melakukan tindakan kecurangan. Pelaku meyakini

apabila pengendalian internal tidak mampu menjerat dirinya dan berpikir dirinya bebas dan terhindar dari sanksi yang ada. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa arogansi berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan. Artinya, jika arogansi semakin tinggi, maka perilaku kecurangan akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika jika arogansi semakin rendah, maka perilaku kecurangan akan semakin rendah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustin (2019) menunjukkan arogansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kecurangan pelaporan keuangan. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan hasil penelitian oleh Faradiza (2019), yang menunjukkan bahwa *arrogance* tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Agustin (2019) dengan penelitian Faradiza (2019), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh arogansi terhadap perilaku kecurangan.

Keempat, perilaku kecurangan dapat terjadi karena persepsi kontrol perilaku. Hal ini diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Darmayanthi (2017) bahwa kontrol perilaku adalah perasaan individu mengenai senang atau tidak senang, mudah atau sulit dalam melakukan atau mewujudkan suatu perilaku tertentu. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) menyebutkan bahwa individu melakukan tindak kecurangan karena adanya rencana atau individu tersebut telah merencanakan sesuatu untuk berperilaku curang (Santoso & Yanti, 2015). Perilaku persepsian merupakan sebuah persepsi perilaku dalam sebuah rencana, karena pada dasarnya rencana dalam perilaku kecurangan seseorang akan berbeda persepsinya dengan orang lain yang juga berperilaku curang. Jadi, seseorang akan memiliki niat untuk melakukan suatu hal tertentu jika individu memiliki persepsi kalau tindakan atau perilaku itu mudah dan selain itu juga ada

hal-hal yang mendukung individu untuk melakukan suatu perilaku. Seperti contoh jika seorang sudah memiliki niat dari dalam dirinya untuk melakukan perilaku kecurangan dan hal itu sangat mudah baginya selain itu, banyak hal yang mendukung individu dalam melakukan perilaku tersebut seperti lemahnya didalam pengawasan, jabatan yang sudah mumpuni maka perilaku kecurangan tersebut akan ia lakukan. Dengan demikian, dengan persepsi kontrol perilaku, seseorang merasa yakin jika persepsi yang dimilikinya adalah hasil kontrol terhadap dirinya sendiri mengenai persepsi perilaku tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Perdana dkk. (2018) menunjukkan persepsi kontrol atas perilaku berpengaruh langsung terhadap perilaku pengungkapan kecurangan. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan hasil penelitian oleh Algadri (2019), menunjukkan persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap niat pengungkapan kecurangan. Hal ini juga berarti bahwa persepsi kontrol perilaku tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku kecurangan. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Perdana dkk. (2018) dengan penelitian Algadri (2019), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap perilaku kecurangan.

Melihat fakta tersebut penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan pada LPD. Selain fenomena tersebut, penelitian ini termotivasi berdasarkan adanya *research gap* bahwa terdapat hasil-hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikaji penelitian tentang “Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Arogansi dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Perilaku *Fraud* Pada LPD Kabupaten Buleleng”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut.

- 1) Adanya kasus kecurangan LPD di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2022, yaitu pada LPD Desa Unggahan, LPD Desa Gerokgak, LPD Desa Tamblang, dan LPD Desa Anturan.
- 2) Adanya *research gap* dari penelitian terdahulu terkait beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya perilaku *fraud* yang masih perlu dilakukan pengujian dalam penelitian ini, yaitu sikap, norma subyektif, arogansi dan persepsi kontrol perilaku.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini permasalahan yang diteliti dibatasi pada yang berkaitan dengan pengaruh sikap, norma subyektif, arogansi dan persepsi kontrol perilaku terhadap perilaku *fraud* pada LPD Kabupaten Buleleng.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Apakah sikap berpengaruh terhadap perilaku *fraud* pada LPD Kabupaten Buleleng?
- 2) Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap perilaku *fraud* pada LPD Kabupaten Buleleng?
- 3) Apakah arogansi berpengaruh terhadap perilaku *fraud* pada LPD Kabupaten Buleleng?

- 4) Apakah persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap perilaku *fraud* pada LPD Kabupaten Buleleng?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hal-hal sebagai berikut.

- 1) Untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap perilaku *fraud* pada LPD Kabupaten Buleleng.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh norma subyektif terhadap perilaku *fraud* pada LPD Kabupaten Buleleng.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh arogansi terhadap perilaku *fraud* pada LPD Kabupaten Buleleng.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap perilaku *fraud* pada LPD Kabupaten Buleleng.

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

#### 1) Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu ekonomi pada bidang akuntansi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *fraud*. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan ke depannya dapat diwujudkan cara untuk pencegahan terjadinya perilaku *fraud*.

## 2) Manfaat Praktis

### a) Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan serta memberikan pemahaman tentang manfaat pengungkapan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *fraud*.

### b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan perbendaharaan perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, serta pengetahuan bagi pembaca tentang peran penting pengungkapan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *fraud*.

### c) Bagi LPD

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara teoritis dan pemahaman mengenai peran penting pengungkapan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *fraud*, sehingga dapat dikembangkan cara pencegahan perilaku *fraud*.

## 1.7 Kebaruan Penelitian

Adapun beberapa kebaruan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian *grand theory*, dimana pada penelitian-penelitian terdahulu dilakukan pengujian teori agensi dengan kaitannya terhadap hubungan variabel penelitian, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada teori perilaku.
- 2) Kebaruan penelitian ini juga terletak pada susunan variabel bebas. Penelitian terdahulu menggunakan tiga variabel, yaitu sikap, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku, namun dalam penelitian ini menambahkan satu

variabel lagi, yaitu arogansi sehingga menjadi empat variabel yang mempengaruhi perilaku kecurangan. Selain didasarkan pada adanya *research gap* (tidak konsistennya hasil-hasil penelitian terdahulu), pemilihan variabel bebas arogansi juga didasarkan pada fenomena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, dimana sebagian besar kasus korupsi terbaru yang terjadi pada LDP di Kabupaten Buleleng dilakukan oleh oknum yang memiliki jabatan, seperti ketua, sekretaris dan bagian keuangan/kredit. Hal ini menjadi dasar bahwa tindakan kecurangan pada fenomena-fenomena tersebut terjadi karena oknum arogan karena memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingannya pribadi, sehingga peneliti menduga arogansi merupakan variabel yang dapat memengaruhi perilaku *fraud*.

- 3) Kebaharuan penelitian ini juga terletak pada fokus tindakan kecurangan yang dimana penelitian ini terfokus pada perilaku kecurangan secara umum, sedangkan pada penelitian terdahulu lebih banyak terfokus pada kecurangan laporan keuangan.

